



SALINAN

**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 47 dan pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Bupati berwenang dan bertanggungjawab atas efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 138, Tambahan Lembaran daerah Nomor 142).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;

7. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata Kepemerintahan yang baik.

BAB II
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Pasal 2

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan SPIP yang terdiri dari lima unsur, yaitu :
 1. Lingkungan Pengendalian;
 2. Penilaian Resiko;
 3. Kegiatan Pengendalian
 4. Informasi dan Komunikasi; dan
 5. Pemantauan Pengendalian Intern.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur di koordinir oleh Sekretaris Daerah melalui Inspektorat.

BAB III
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Pasal 3

Penerapan SPIP meliputi :

- a. Tahap pembangunan; dan
- b. Tahapan pengembangan.

Bagian Kedua

Tahap Pembangunan

Pasal 4

Tahap pembangunan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi kegiatan berurutan yang terdiri atas :

- a. Pemahaman;
- b. Pemetaan;
- c. Pembangunan Infrastruktur SPIP; dan
- d. Penerapan Unsur SPIP sebagai proses yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari.

Pasal 5

- (1) Kegiatan pemahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, di berikan kepada setiap SKPD sampai dengan unit kerja terkecil dan/atau setiap pimpinan dan seluruh pegawai.
- (2) Kegiatan pemahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Unsur-unsur SPIP;
 - b. Bagaimana membangun SPIP; dan
 - c. Penetapan SPIP sebagai proses yang teritegeritas dengan kegiatan sehari-hari.

Pasal 6

- (1) Langkah-langkah untuk kegiatan pemahaman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) paling tidak meliputi :
 - a. Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif;
 - b. Melakukan pendidikan dan latihan; dan
 - c. Membentuk satuan satuan tugas penerapan SPIP.
- (2) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap SKPD sampai ke unit kerja terkecil melakukan kegiatan pemetaan guna mengidentifikasi dalam kegiatan sehari hari.
- (2) Idenfikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP;
 - b. Melakukan kegiatan pemetaan untuk mendapatkan informasi mengenai :
 1. unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
 2. unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan; dan;
 3. unsur-unsur SPIP yang telah ada yang perlu dibangun.
 - c. Membuat daftar yang perlu dibangun infrastrukturnya;
 - d. Menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Timur untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

Pasal 8

- (1) Pembangunan infrastuktur SPIP dibangun hasil dari pemetaan.
- (2) Langkah kerja pembangunan infrastruktur SPIP sebagaimana dimaskud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan paling tidak meliputi :
 1. daftar unsur SPIP pembangunan yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat pemerintah kabupaten dan SKPD;
 2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat pemerintah kabupaten dan SKPD;
 3. daftar unsur SPIP pembangunan jangka panjang, menengah dan pendek.
 - b. Membuat skala prioritas awal;
 - c. Menghitung anggaran yang diperlukan;
 - d. Merancang program pembangunan;
 - e. Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka.

Pasal 9

Dalam membangun dan menetapkan unsur-unsur SPIP, agar :

- a. Tidak menyebabkan bertambahannya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan;
- b. Mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
- c. Mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

Pasal 10

- (1) Langkah-langkah penerapan unsur-unsur SPIP meliputi :
 - a. Menerapkan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari;
 - b. Melaksanakan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus merupakan sarana uji coba apabila penerapan unsur tersebut adalah suatu bentuk pengendalian yang baru dilakukan; dan
 - c. Jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.
- (2) Dalam menempuh unsur SPIP agar :
 - a. Di terapkan sebagai suatu proses dan bukan sekedar formalitas;
 - b. Seluruh pengelola anggaran agar memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran sehingga memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dibuat; dan
 - c. Setiap unsur pimpinan SKPD agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.

Bagian ketiga

Tahap pengembangan

Pasal 11

Tahap pembangunan SPIP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (b) meliputi kegiatan berurutan yang terdiri atas :

- a. Idenfikasi perubahan;
- b. Pemetaan;
- c. Pengembangan infrastruktur.

Pasal 12

Tahap pengembangan yang dilakukan setelah SPIP diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari.

Pasal 13

Perbedaan antara tahap pembangunan dan pengembangan dalam lingkup penyelenggaraan SPIP adalah

- (1) Tahap pembangunan merupakan tahap inisiasi; dan
- (2) Tahap pengembangan merupakan penyesuaian penyelenggraan SPIP pada suatu Pemerintah terkait dengan perubahan lingkungan serta pengambilan kebijakan yang menyebabkan perubahan strategi pencapaian tujuan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan identifikasi perubahan SPIP meliputi :
 - a. Melakukan identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya yang bersifat strategis;

- b. Penyesuaian atas sistem pengendalian Informasi tentang terjadinya perubahan;
- c. Pengendalian informasi dapat bersumber pada hasil pemantauan, control self assesment, atau dari rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat, BPKP atau BPK.

- (2) Kegiatan Idenfikasi perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi langkah kerja yang terdiri atas :
- a. Mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi terjadinya suatu perubahan;
 - b. Menganalisa informasi dari hasil identifikasi perubahan; dan
 - c. Melakukan sosialisasi atas hasil analisa perubahan.

Pasal 15

Kegiatan Pemetaan dilakukan melalui identifikasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP.

Pasal 16

Pemetaan Identifikasi meliputi :

- a. Pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan; dan
- b. Pemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang akan dikembangkan diintegrasikan.

Pasal 17

Langkah kerja yang dilaksanakan untuk pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi :

- a. Membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, terdiri 3 daftar unsur yaitu :
 - 1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan perangkat hukum Kabupaten dan SKPD;
 - 2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan SKPD unit kerja; dan
 - 3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. Menghitung skala prioritas awal;
- c. Menghitung anggaran yang diperlukan;
- d. Merancang program pembangunan SPIP; dan
- e. Membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

Pasal 18

Tahapan Pengembangan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan penyempurnaan infrastruktur yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan.

Pasal 19

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP yang perlu diperhatikan adalah :

- a. Tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari;
- b. Mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
- c. Mempertimbangkan kondisi yang diharapkan dimasa depan.

BAB IV
INTEGRASI UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DENGAN PROSES MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DAERAH

Bagian ke empat

Pasal 20

SPIP harus terdapat dalam setiap proses manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi :

- (1) a. Manajemen Perencanaan;
b. Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran;
c. Penatausahaan, Pelaporan;
d. Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Proses manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, perlu memperhatikan tingkatan dalam membuat keputusan, baik berkaitan dengan unsur SPIP maupun dalam tahapan manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 21

Tingkatan pembuatan keputusan dalam proses pengendalian intern meliputi :

- a. Tingkat Pemerintah Kabupaten;
- b. Tingkat SKPD; dan
- c. Tingkat Kegiatan.

Pasal 22

Tingkatan sasaran dalam pembuatan keputusan dalam proses pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 yaitu;

- a. Tingkat Pemerintah Kabupaten akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen perencanaan dan penganggaran ;
- b. Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaporan serta monitoring dan evaluasi;
- c. Tingkat Kegiatan akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaksanaan anggaran dan penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Pasal 23

Tingkatan pembuatan keputusan dalam unsur SPIP adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pemerintah Kabupaten karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Pemantauan;
2. Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, dan Pemantauan;
3. Tingkat Kegiatan karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan;
4. Seluruh tingkat akan memperhatikan dan membangun bersama-sama unsur Informasi dan Komunikasi.

Pasal 24
Integrasi Dengan Manajemen Perencanaan
Bagian kelima
Pasal 25

Manajemen perencanaan Pemerintahan Daerah memerlukan pengendalian intern yang memadai karena merupakan dasar karena merupakan bagi seluruh proses manajemen secara keseluruhan.

Pasal 26

Pengintegrasian dengan manajemen perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Tingkatan dalam perencanaan;
2. Tujuan Pengendalian pada Manajemen Perencanaan;
3. Titik perhatian Pengendalian pada setiap tingkatan dalam Manajemen Perencanaan;
4. Pengendalian pada setiap tingkatan dalam perencanaan penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (check list);
5. Proses pengendalian terhadap titik perhatian perencanaan;
6. Infrastruktur SPIP dalam proses perencanaan, penganggaran, monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Integrasi Dengan Manajemen Penganggaran
Bagian keenam
Pasal 27

- (1) Manajemen Penganggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus dilalui setelah proses manajemen perencanaan selesai dilaksanakan.
- (2) Proses pengendalian intern pada proses manajemen penganggaran merupakan ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP.

Pasal 28

Integrasi dengan Manajemen Penganggaran adalah :

1. Proses penganggaran pada tingkat pemerintah kabupaten;
2. Tujuan pengendalian pada proses kegiatan penganggaran;
3. Pengendalian pada setiap tingkatan dalam proses penganggaran penetapan penganggaran sebagai subyek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (check list);
4. Proses pengendalian terhadap titik perhatian penganggaran proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa (check list).

Integrasi Dengan Manajemen Pelaksanaan Anggaran
Bagian ketujuh
Pasal 29

Manajemen pelaksanaan anggaran adalah suatu tindakan yang mutlak diperlukan.

Pasal 30

Proses pengintegrasian manajemen pengendalian dengan manajemen pelaksanaan anggaran disesuaikan pada jenis kegiatan pelaksanaan anggaran sesuai dengan karakteristik dari proses layanan publik yang diberikan oleh masing-masing SKPD.

Pasal 31

Proses pengintegrasian sistem pengendalian intem ke dalam proses manajemen pelaksanaan anggaran meliputi :

- a. Tujuan Pengendalian pada Proses Pelaksanaan Anggaran;
- b. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Pelaksanaan Anggaran;
- c. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Pelaksanaan Anggaran;
- d. Proses SPIP Dalam Pelaksanaan Anggaran.

Integrasi Dengan Manajemen Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.

Bagian Kedelapan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan anggaran dilaksanakan melalui proses Manajemen Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.
- (2) Penatausahaan pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pencatatan realisasi pelaksanaan anggaran;
 - b. Penyediaan dokumen administrasi yang mendukung seluruh proses manajemen.
- (3) Proses pengendalian diintegrasikan dengan proses manajemen penatausahaan terdiri atas :
 - a. Tingkatan dalam penatausahaan;
 - b. Tujuan pengendalian pada proses penatausahaan;
 - c. Titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan dalam penatausahaan;
 - d. Pengendalian pada setiap tingkatan dalam proses pelaporan;
 - e. Proses pengendalian terhadap titik perhatian penatausahaan pelaksanaan anggaran;
 - f. Proses pengendalian terhadap titik perhatian pelaporan.

Monitoring dan Evaluasi

Bagian Kedelapan

Pasal 33

- (1) Proses monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pembuatan keputusan. Proses ini merupakan salah satu unsur SPIP, yaitu unsur Pemantauan.
- (2) Proses monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pembuatan keputusan merupakan unsur SPIP yang terintegrasi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (3) Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen monitoring dan evaluasi terdiri atas :
 - a. Tingkatan dalam monitoring dan evaluasi;
 - b. Tujuan pengendalian pada proses monitoring dan evaluasi;
 - c. Titik perhatian pengendalian pada setiap tingkatan dalam proses;
 - d. Pengendalian pada setiap tingkatan dalam proses monitoring dan evaluasi;
 - e. Proses pengendalian terhadap titik perhatian monitoring dan evaluasi proses pengendalian dalam proses kegiatan monev dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji.

Pasal 34

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 dikoordinasikan oleh Inspektorat kabupaten Halmahera Timur.


BAB V

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 17 September 2018



Diundangkan di Maba
pada tanggal 17 September 2018



Pasal 34

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 dikoordinasikan oleh Inspektorat kabupaten Halmahera Timur.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 2018

Pt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TAHUN 2018 NOMOR.....

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	
INSPEKTUR	

Pasal 34

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 33 dikoordinasikan oleh Inspektorat kabupaten Halmahera Timur.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati Halmahera Timur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 2018

Pt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

ttd

MUH DIN

Diundangkan di Maba
pada tanggal 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TAHUN 2018 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

ARDIANSYAH MADJID, SH

Pembina IV/a

Nip. 197711222003121006

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 11 TAHUN 2018
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2018
TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

PETUNJUK PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

Uraian pada Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum SPIP agar didapatkan persamaan pemahaman terhadap kerangka pikir SPIP. Uraian akan dimulai dari penjelasan Pengertian SPIP, Landasan penyelenggaraan SPIP, Tujuan Penyelenggaraan SPIP, Unsur SPIP, Daftar Uji pengendalian Intern Pemerintah.

A. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah :

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Penyelenggaraan SPIP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dibidang Keuangan Negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan Keuangan Negara yang lebih akuntabel dan transparan dengan menerapkan SPIP:

1. Menteri Pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran / pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. Ketentuan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Peraturan Bupati ini dilandasi pada pemikiran yang melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia serta halnya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara disebutkan bahwa:

1. Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan SPIP;

2. BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dalam hal ini, laporan hasil pemeriksaan intern Pemerintah wajib disampaikan kepada BPK;
3. Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Kepala Daerah mengatur dan menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dipimpinnya dan mengenai penyelenggaraan SPIP. Penjelasan yang cukup rinci tentang pelaksanaan, pengaturan dan penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP. Tingkat pimpinan Instansi Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing. Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Sistem yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

C. Tujuan Penyelenggaraan SPIP.

Pemerintah yang diselenggarakan secara amanah dengan tata kelola yang baik (good governance) bagaikan atap suatu bangunan bernegara yang kokoh yang melindungi semua unsur yang bersatu dalam suatu negara (Pemerintahan dan rakyatnya). Atap bangunan bernegara tersebut tentunya harus dilandasi dengan Akuntabilitas Keuangan Negara adalah pertanggungjawaban dengan memberikan penjelasan atas penggunaan sumber daya yang kewenangannya diberikan oleh seluruh konstituen (unsur yang membentuk) negara untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana yang telah menjadi komitmen dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menjadikan atap bangunan bernegara yang kokoh tersebut tentunya harus didukung dengan pilar-pilar penyangga yang menjadi pondasi dari bangunan tersebut. Salah satu pilar yang harus dibangun dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara adalah dengan implementasi SPIP.

Penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk mencapai beberapa tujuan yang mencakup:

1. Efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan Instansi Pemerintah sebagai bagian dari organisasi penyelenggara Negara;
2. Keandalan pelaporan keuangan Instansi Pemerintah sehingga dapat dipercaya, baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern Instansi Pemerintah yang berkepentingan dengan informasi di dalam laporan keuangan;
3. Pengamanan aset negara yang dikelola Instansi Pemerintah dan digunakan;
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bagi Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara.

D. Unsur SPIP.

SPIP wajib diselenggarakan untuk memberi keyakinan memadai bagi tercapainya empat tujuan yang merupakan pilar-pilar penopang dari perwujudan tujuan bernegara dan berbangsa. Pilar-pilar penyangga tersebut harus dibangun diatas pondasi unsur-unsur SPIP yang terdiri dari :

1. Penciptaan lingkungan pengendalian yang kuat;
2. Penilaian risiko dapat mengantisipasi atau mengelola risiko yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan;

3. Perancangan kegiatan pengendalian sebagaimana yang dimaksud, mengamankan tiap proses yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang diinginkan;
4. Penetapan mekanisme Informasi dan komunikasi dapat mengetahui, dan mendeteksi secara dini setiap permasalahan yang dihadapi didalam berorganisasi untuk mencapai tujuan;
5. Pemantauan untuk menilai efektivitas sistem pengendalian;

E. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah.

Untuk memastikan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sudah dirancang dan diimplementasikan dengan baik, dan secara memadai diperbarui untuk memenuhi keadaan yang terus berubah perlu dilakukan pemantauan secara terus menerus. Pimpinan Instansi Pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas Sistem Pengendalian Internnya dilingkungan masing-masing.

Pemantauan ini berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti penggelapan, pemborosan, penyalahgunaan, dan salah kelola (mismanagement).

Untuk tujuan tersebut Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan Instansi Pemerintah dan evaluator dalam menentukan sampai seberapa jauh pengendalian intern suatu Instansi Pemerintah dirancang dan berfungsi serta jika perlu, untuk membantu, menentukan apa, bagian mana, dan bagaimana penyempurnaan dilakukan. Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah terdiri dari lima bagian sesuai dengan unsur SPIP. Masing-masing bagian berisi suatu daftar faktor utama yang harus dipertimbangkan saat mengevaluasi SPIP terkait dengan masing-masing unturnya. Faktor-faktor ini menggambarkan isu atau hal penting dari setiap unsur. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Termasuk dalam masing-masing faktor tersebut adalah butir-butir yang harus dipertimbangkan oleh pengguna pada saat melakukan evaluasi. Butir-butir tersebut dimaksudkan untuk membantu pengguna mempertimbangkan hal-hal spesifik yang menunjukkan seberapa jauh Sistem Pengendalian Intern berfungsi.

Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir tersebut untuk menentukan :

1. kesesuaian penerapan butir tersebut dalam situasi tertentu;
2. kemampuan Instansi Pemerintah dalam menerapkan butir tersebut;
3. kelemahan pengendalian yang mungkin terjadi; dan
4. pengaruh butir tersebut terhadap kemampuan, Instansi Pemerintah dalam mencapai visi, misi dan tujuannya.

Daftar uji ini juga dimaksudkan untuk membantu pengguna mengambil kesimpulan mengenai implementasi unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Instansi Pemerintah.

Daftar uji Pengendalian Intern Pemerintah dapat dijadikan panduan bagi pimpinan Instansi Pemerintah dan Evaluator. Daftar uji ini hanya merupakan referensi awal serta dapat disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan risiko masing-masing Instansi Pemerintah. Dalam menerapkan daftar uji ini perlu dipertimbangkan tujuan Instansi Pemerintah dan aspek biaya manfaat.

Pengguna harus mempertimbangkan butir-butir yang relevan serta menghilangkan atau menambah butir lainnya jika perlu sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi Instansi Pemerintah. Selain itu, pengguna dapat mengatur ulang atau menyusun kembali butir-butir tersebut untuk memenuhi kebutuhannya dengan tetap mengikuti format unsur-unsur SPIP.

BAB II

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

A. Tahap Pembangunan.

Tahap Pembangunan SPIP adalah tahap awal dari penerapan SPIP. pada tahap ini seluruh unsur SPIP dibangun, lalu diintegrasikan bersama kegiatan, perangkat daerah, dan program Pemerintah Kabupaten. Sehingga dengan demikian, SPIP dapat dilaksanakan sebagaimana definisi SPIP, yaitu sebagai suatu proses yang integral dalam tindakan dan kegiatan sehari-hari oleh para pimpinan dan pegawai.

Tahap Pembangunan SPIP meliputi beberapa kegiatan secara berurutan, yaitu :

I. Pemahaman.

Kegiatan pemahaman adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai dengan unit kerja terkecil dan/atau setiap pimpinan dan seluruh pegawai perangkat daerah memahami mengenai :

- a. unsur-unsur SPIP;
- b. bagaimana membangun SPIP; dan
- c. penerapan SPIP sebagai proses yang terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari.

Langkah-langkah untuk kegiatan pemahaman paling tidak meliputi :

- a. melakukan sosialisasi secara berkesinambungan dan menggunakan berbagai instrumen sosialisasi yang efektif;
- b. melakukan pendidikan dan latihan; dan
- c. membentuk satuan tugas penerapan SPIP.

II. Pemetaan.

Kegiatan pemetaan adalah kegiatan dimana setiap perangkat daerah sampai ke unit kerja terkecil melakukan pemetaan guna mengidentifikasi berbagai unsur SPIP yang nantinya perlu dibangun dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Identifikasi meliputi :

- a. pemetaan atau identifikasi terhadap unsur-unsur SPIP;
- b. pemetaan atau identifikasi juga memperhatikan Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah; dan
- c. pemetaan atau identifikasi terhadap kegiatan dimana SPIP akan diintegrasikan.

Langkah yang perlu dilaksanakan paling tidak meliputi :

- a. mempersiapkan instrumen yang diperlukan untuk melakukan pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP, misalnya dengan daftar uji ;
- b. melakukan pemetaan dengan instrumen pemetaan, untuk mendapatkan informasi mengenai hal-hal berikut :
 1. unsur-unsur SPIP yang telah ada dan tidak perlu dibangun kembali;
 2. unsur-unsur SPIP yang telah ada tetapi memerlukan penyempurnaan dan;
 3. unsur-unsur SPIP yang belum ada dan perlu dibangun.
- c. membuat daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya ;
- d. menyebarkan daftar unsur-unsur SPIP yang perlu dibangun infrastrukturnya kepada masing-masing satuan kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Landak untuk mendapatkan persetujuan atau konfirmasi.

III. Pembangunan Infrastruktur SPIP.

Tahapan Pembangunan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan pembuatan infrastruktur yang perlu dibangun berdasarkan hasil pemetaan. Langkah kerja yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, paling tidak meliputi ;
 1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah Kabupaten dan SKPD;
 2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan SKPD/unit kerja; dan
 3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. membuat skala prioritas awal;
- c. menghitung anggaran yang diperlukan;
- d. merancang program pembangunan SPIP;
- e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka.

Dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP perlu diperhatikan bahwa pembangunan unsur-unsur SPIP agar :

- a. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan;
- b. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
- c. mempertimbangkan kondisi dimasa depan yang diharapkan.

IV. Penerapan Unsur SPIP

Kegiatan penerapan Unsur SPIP adalah kegiatan dimana infrastruktur yang telah ada diterapkan sebagai suatu proses yang terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan para pejabat dan aparatur Pemerintah Kabupaten Landak, paling tidak meliputi langkah-langkah berikut ini :

- a. menerapkan unsur-unsur SPIP pada setiap tindakan dan kegiatan sehari-hari;
- b. melaksanakan unsur-unsur SPIP sebagai suatu proses, sekaligus merupakan sarana uji coba apabila penerapan unsur tersebut adalah suatu bentuk pengendalian yang baru dilakukan; dan
- c. jika dinilai terdapat kelemahan, maka dilakukan penyempurnaan terlebih dahulu agar proses penerapan selanjutnya dapat berjalan lancar.

Penjelasan mengenai pengintegrasian dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari akan dijelaskan pada Bagian Ketiga Bab I.

Dalam menerapkan SPIP agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. SPIP agar diterapkan sebagai suatu proses dan bukan sekedar formalitas saja;
- b. Seluruh pengelola anggaran agar memastikan bahwa SPIP telah diterapkan dalam setiap pelaksanaan anggaran sehingga memberikan keyakinan yang memadai terhadap laporan keuangan yang dibuat; dan
- c. Setiap unsur pimpinan perangkat daerah agar secara aktif melakukan pembinaan SPIP di instansinya.

B. Tahap Pengembangan.

Tahap pengembangan adalah tahap yang dilakukan setelah SPIP diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dan telah terintegrasi dengan tindakan dan kegiatan sehari-hari. Terdapat pengertian yang berbeda antara tahap pembangunan dan pengembangan dalam lingkup penyelenggaraan SPIP. Tahap pembangunan merupakan tahap inisiasi SPIP, sedangkan tahap pengembangan merupakan penyesuaian penyelenggaraan SPIP pada suatu Pemerintah terkait dengan perubahan lingkungan serta pengambilan kebijakan yang menyebabkan perubahan strategi pencapaian tujuan.

Dengan demikian pengendalian intern merupakan proses yang berjalan secara terus menerus melalui siklus pembangunan dan pengembangan dengan mengikuti kebutuhan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Pengembangan SPIP dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu pemahaman, pemetaan, dan pembangunan infrastruktur. Uraian lebih lanjut mengenai kegiatan dalam tahap pengembangan adalah sebagai berikut :

I. Identifikasi Perubahan.

Tahapan ini adalah proses dimana penyelenggara SPIP melakukan identifikasi dan analisis terhadap perubahan yang terjadi dilingkungannya.

Perubahan yang dimaksud adalah perubahan yang bersifat strategis dan memerlukan penyesuaian atas sistem pengendalian. Informasi tentang terjadinya perubahan ini dapat bersumber pada hasil pemantauan, control self assesment, atau dari rekomendasi yang disampaikan oleh Inspektorat, BPKP, atau BPK.

Kegiatan yang dilakukan dalam tahapan ini setidaknya meliputi langkah kerja sebagai berikut :

- a. mengumpulkan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi terjadinya suatu perubahan;
- b. menganalisa informasi dari hasil identifikasi perubahan; dan
- c. melakukan sosialisasi atas hasil analisa perubahan.

II. Pemetaan.

Tahapan ini dilakukan melalui identifikasi untuk mengetahui lebih dalam mengenai infrastruktur yang dibutuhkan guna pengembangan SPIP.

Identifikasi meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP yang perlu dikembangkan; dan pemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang akan dikembangkan diintegrasikan; dan
- b. Pemetaan terhadap kegiatan dimana unsur-unsur SPIP yang akan dikembangkan diintegrasikan.

Langkah kerja yang harus dilaksanakan untuk pemetaan setidaknya adalah sebagai berikut:

- a. membuat daftar unsur SPIP sebagai dasar perencanaan pembangunan, setidaknya meliputi :
 1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan Pemerintah Kabupaten dan SKPD;
 2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan SKPD / unit kerja; dan
 3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. menghitung skala prioritas awal;
- c. menghitung anggaran yang diperlukan;
- d. merancang program pembangunan SPIP; dan
- e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah, dan pendek.

III. Pengembangan Infrastruktur.

Tahapan Pengembangan Infrastruktur SPIP adalah kegiatan penyusunan dan penyempurnaan infrastruktur yang perlu dikembangkan berdasarkan hasil pemetaan. Langkah kerja yang dilakukan antara lain sebagai berikut :

- a. membuat daftar unsur sebagai dasar perencanaan pembangunan, setidaknya meliputi :

1. daftar unsur SPIP yang pembangunannya memerlukan peraturan ditingkat Pemerintah Kota dan SKPD.
 2. daftar unsur SPIP lebih lanjut akan dibangun pada tingkat Pemerintah Kota dan SKPD / unit kerja.
 3. daftar unsur SPIP yang pembangunannya meliputi jangka panjang, menengah, dan pendek.
- b. membuat skala prioritas awal;
 - c. menghitung anggaran yang diperlukan;
 - d. merancang program pengembangan SPIP; dan
 - e. membuat skala prioritas untuk kemudian dibuatkan kerangka pembiayaannya dalam jangka panjang, menengah dan pendek.
- dalam membangun dan menerapkan unsur-unsur SPIP yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. tidak menyebabkan bertambahnya alur birokrasi dan waktu penyelesaian kegiatan sehari-hari;
 2. mempertimbangkan biaya dan manfaat; dan
 3. mempertimbangkan kondisi yang diharapkan dimasa depan.

BAB III

INTEGRASI UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DENGAN PROSES MANAJEMEN PENYELENGGARAAN DAERAH

A. Gambaran Umum Terintegrasi Pengendalian Dengan Proses Manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya serta mengingat bahwa inti SPIP adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan, yang dalam praktik pada penyelenggaraan Pemerintah daerah adalah suatu system yang besar, maka Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang tersebut pada implementasinya harus diintegrasikan kedalam sistem Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Dengan demikian, SPIP harus terdapat dalam setiap proses manajemen Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang meliputi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan, Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi. Dalam pelaksanaan integrasi proses pengendalian dengan proses manajemen Pemerintahan daerah nantinya perlu diperhatikan tingkatan dalam membuat keputusan, baik berkaitan dengan unsur SPIP dan dalam tahapan manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tingkatan pembuatan keputusan dalam proses pengendalian intern dimaksud adalah meliputi (dari tingkat yang paling tinggi):

1. Tingkat Pemerintah Kabupaten;
2. Tingkat SKPD; dan
3. Tingkat Kegiatan.

Sedangkan unsur SPIP yang dimaksud adalah meliputi kelima unsur SPIP yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Resiko;
3. Kegiatan Pengendalian
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan unsur SPIP adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pemerintah Kabupaten karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, dan Pemantauan.
2. Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, dan Pemantauan.
3. Tingkat Kegiatan karena sifat manajerialnya akan lebih terkonsentrasi dalam pembuatan keputusan pengendalian berkaitan dengan unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemantauan.
4. Seluruh tingkat akan memperhatikan dan membangun bersama-sama unsur Informasi dan Komunikasi.

Kaitan antara tingkatan pembuatan keputusan dengan tahapan proses manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Pemerintah Kabupaten akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen perencanaan dan penganggaran ;
2. Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaporan serta monitoring dan evaluasi;
3. Tingkat Kegiatan akan lebih terkonsentrasi pada proses manajemen pelaksanaan anggaran dan penatausahaan pelaksanaan anggaran.

Konsentrasi yang diuraikan diatas nantinya akan menjadikan pembeda karakter, ruang lingkup, sasaran, dan infrastruktur pengendalian dari ketiga tingkatan pembuat keputusan.

B. Integrasi Dengan Manajemen Perencanaan.

Tahap pertama dalam proses Manajemen Pemerintahan Daerah adalah perencanaan, sehingga tentunya akan memerlukan pengendalian intern yang memadai karena merupakan dasar bagi seluruh proses manajemen secara keseluruhan. Pengintegrasian dengan manajemen perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Tingkatan Dalam Perencanaan.

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, proses perencanaan dilakukan melalui dua tingkatan proses perencanaan, yaitu proses perencanaan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan tingkat SKPD. Perencanaan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur merupakan perencanaan yang bersifat menyeluruh / komprehensif dan mengarah pada satu hasil / tujuan tertentu. Produk perencanaan pada tingkat ini akan mejadi pedoman / arahan bagi proses perencanaan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Sehingga tindakan perencanaan pada tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur bukan merupakan kompilasi perencanaan dari SKPD.

Pada perencanaan tingkat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, beberapa orang pejabat dan SKPD/unit kerja akan ditunjuk untuk mengkoordinasikan perencanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Pada tingkat SKPD juga ditunjuk pejabat dan unit kerja yang bertugas untuk melaksanakan perencanaan. Perencanaan pada tingkat SKPD/unit kerja merupakan perencanaan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masingmasing SKPD/unit kerja untuk mencapai suatu hasil/tujuan tertentu dalam rangka pencapaian hasil/tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan pada tingkatan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

II. Tujuan Pengendalian Pada Manajemen Perencanaan.

Dengan adanya pengendalian pada Proses Kegiatan Perencanaan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai, antara lain mengenai :

- a. adanya kesesuaian antar dokumen perencanaan;
- b. adanya kesesuaian atas hasil-hasil program / kegiatan;
- c. adanya kesesuaian strategi atas pelaksanaan program / kegiatan;
- d. adanya kesesuaian duplikasi kegiatan.

III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Manajemen Perencanaan. Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan perencanaan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan perencanaan dapat dicapai.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuatlah daftar uji (check list) proses perencanaan.

Titik perhatian pengendalian pada proses perencanaan Pemerintah Kabupaten antara lain adalah :

- a. Tingkat Pemerintah Kabupaten
 - Kesesuaian perencanaan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten;
 - Kesesuaian perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah;
 - Kesesuaian perencanaan jangka menengah dengan jangka pendek.
- b. Tingkat SKPD
 - Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan Visi dan Misi Bupati;
 - Kesesuaian rencana perangkat daerah dengan unit kerja dibawahnya.

IV. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Perencanaan Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (check list) sebagai berikut :

- a. Penetapan Bupati sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruhan;
- b. Penetapan Kepala SKPD I unit kerja sebagai pengendali proses perencanaan.
- c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali keterkaitan dan integrasi dalam perencanaan yang meliputi seluruh tingkatan perencanaan;
- d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses perencanaan secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

V. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Perencanaan.

Proses pengendalian dalam kegiatan perencanaan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (check list), sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses perencanaan oleh Bupati;
- b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses perencanaan oleh Bupati.

VI. Infrastruktur SPIP Dalam Proses Perencanaan, Penganggaran, Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.

Pembangunan infrastruktur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (check list), antara lain sebagai berikut:

- a. ketersediaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, Monitoring Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- b. ketersediaan perangkat keras dan lunak berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, Monitoring Evaluasi dan pelaporan;

- c. ketersediaan sumber daya manusia berkaitan dengan proses perencanaan, penganggaran, Monitoring Evaluasi dan pelaporan; dan
- d. ketersediaan unsur-unsur SPIP dalam proses kegiatan perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan yaitu unsur Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, dan Pemantauan.

C. Integrasi Dengan Manajemen Penganggaran.

Penganggaran adalah tahapan proses manajemen yang harus dilalui setelah proses manajemen perencanaan selesai dilaksanakan. Dengan demikian, maka proses integrasi antara proses pengendalian intern pada proses manajemen penganggaran merupakan ruang lingkup yang harus diperhatikan dalam penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Proses pengintegrasian sistem pengendalian intern ke dalam proses manajemen penganggaran adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

I. Proses Penganggaran pada Tingkat Pemerintah Kabupaten.

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, proses penganggaran dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten. Penganggaran pada tingkat Pemerintah Kabupaten merupakan penganggaran yang bersifat menyeluruh/komprehensif dan merupakan media untuk mewujudkan hasil/tujuan yang telah ditetapkan dalam proses perencanaan. Pada penganggaran tingkat Pemerintah Kabupaten, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari SKPD/unit kerja terkait akan mengkoordinasikan dan menyesuaikan penganggaran Pemerintah Kabupaten dengan skala prioritas dan kemampuan daerah.

II. Tujuan Pengendalian pada Proses Kegiatan Penganggaran.

Tujuan Pengendalian dalam proses kegiatan penganggaran adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran. Langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan penganggaran dapat dicapai antara lain berupa:

- a. penganggaran telah menggambarkan alokasi yang tepat sasaran sesuai dengan perencanaan untuk mendukung tugas dan fungsi perangkat Pemerintah Kabupaten;
- b. penganggaran telah memperhatikan aspek efektif dan efisien;
- c. penganggaran telah berorientasi pada pencapaian kinerja.

Titik perhatian pengendalian pada proses penganggaran Pemerintah Kabupaten antara lain:

- a. Kesesuaian usulan program dan kegiatan masing-masing SKPD/unit kerja dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. Kesesuaian Penetapan hasil-hasil program/ kegiatan masing-masing SKPD/unit kerja;
- c. Kesesuaian Penetapan strategi atas pelaksanaan program / kegiatan, masing-masing SKPD/unit kerja;
- d. Kesesuaian skala prioritas terhadap program kegiatan dan strategi pencapaiannya, bila dalam pelaksanaan terdapat keterbatasan sumber daya.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrument SPIP maka dibuat daftar uji (check list) proses penganggaran sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

III. Pengendalian pada Setiap Tingkatan dalam Proses Penganggaran

Penetapan penganggaran sebagai subyek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (check list) sebagai berikut :

- a. Penetapan Bupati sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan;
 - b. Penetapan Kepala SKPD/unit kerja sebagai pengendali proses penganggaran;
 - c. Penetapan pejabat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali dalam proses penganggaran yang meliputi seluruh tingkatan penganggaran;
 - d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses penganggaran secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).
- IV. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Penganggaran Proses pengendalian dalam kegiatan penganggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa (check list) sebagai berikut:
- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penganggaran oleh Bupati;
 - b. Penetapan kebijakan penganggaran oleh Bupati.

D. Integrasi Dengan Manajemen Pelaksanaan Anggaran.

Setelah anggaran disahkan dan ditetapkan sebagai suatu instruksi yang harus dilaksanakan maka pengendalian terhadap proses pelaksanaan anggaran dilakukan. Manajemen pelaksanaan anggaran adalah suatu tindakan yang mutlak diperlukan.

Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen pelaksanaan anggaran ini pada praktiknya akan sangat bervariasi tergantung pada jenis kegiatan pada pelaksanaan anggarannya (misalnya penerimaan pengadaan barang/jasa publik, dan jenis-jenis pembayaran lainnya) dan karakteristik dari proses layanan publik yang diberikan oleh masing-masing SKPD.

Proses pengintegrasian sistem pengendalian intem ke dalam proses manajemen pelaksanaan anggaran adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

I. Tujuan Pengendalian pada Proses Pelaksanaan Anggaran.

Tujuan pengendalian pada proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai :

- a. Pembayaran akan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal;
- b. Pembayaran yang akan dilakukan adalah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. Tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan strategi pencapaian hasil program / kegiatan (keterlambatan, tidak tersedianya dana dll).

II. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Pelaksanaan Anggaran.

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaksanaan anggaran adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaksanaan anggaran dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten antara lain :

- a. Kesesuaian pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program / kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- b. Kesesuaian waktu pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan dengan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
- c. Kesesuaian diskresi terhadap pelaksanaan atas pencapaian hasil-hasil program dan kegiatan, bila terdapat kondisi tertentu dan sifatnya tidak dapat dikendalikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (check list) proses pelaksanaan anggaran, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

III. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Pelaksanaan Anggaran.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (check list) sebagai berikut :

- a. Penetapan Bupati sebagai pengendali umum proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan;
- b. Penetapan Kepala SKPD / unit kerja sebagai pengendali proses pelaksanaan anggaran;
- c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab sebagai pengendali proses dalam pelaksanaan anggaran yang meliputi seluruh tingkatan pelaksanaan anggaran; Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pelaksanaan anggaran secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

IV. Proses SPIP Dalam Proses Pelaksanaan Anggaran.

Proses pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan anggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (check list), sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Bupati;
- b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaksanaan anggaran oleh Bupati.

E. Integrasi Dengan Manajemen Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran.

Seiring dengan dilaksanakannya pelaksanaan anggaran maka dilaksanakan juga proses Manajemen Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan yang dimaksud tentunya tidak hanya berupa kegiatan pencatatan mengenai realisasi pelaksanaan anggaran saja tetapi juga meliputi penyediaan dokumen administrasi yang dibutuhkan untuk mendukung seluruh proses manajemen.

Di bawah ini akan diuraikan bagaimana proses pengendalian diintegrasikan dengan proses manajemen penatausahaan :

I. Tingkatan Dalam Penatausahaan.

Proses penatausahaan pelaksanaan anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dilakukan pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan tingkat SKPD. Pada tingkat Pemerintah Kabupaten, proses ini dilaksanakan secara menyeluruh/komprehensif dalam rangka memberikan dukungan bagi pelaksanaan anggaran secara administratif. produk penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkat Pemerintah Kabupaten merupakan hasil kompilasi dari proses penatausahaan pelaksanaan anggaran pada tingkat SKPD, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur. Pada tingkat SKPD proses penatausahaan pelaksanaan anggaran bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD/unit kerja.

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan administrasi pencapaian suatu hasil / tujuan tertentu. Untuk pelaksanaannya ditunjuk pejabat yang bertugas melaksanakan proses penatausahaan pelaksanaan anggaran.

II. Tujuan Pengendalian pada proses penatausahaan.

Tujuan pengendalian pada proses penatausahaan pelaksanaan anggaran adalah untuk memberikan informasi yang memadai bahwa proses manajemen telah didukung dan dicatat dengan suatu sistem penatausahaan Pemerintah Kabupaten.

III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Penatausahaan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses penatausahaan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaporan dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses penatausahaan Pemerintah Kabupaten antara lain:

- a. Ketersediaan dokumen pendukung untuk seluruh proses manajemen, yaitu dokumen yang bersifat teknis maupun administratif;
- b. Ketersediaan dokumen pencatatan atas seluruh proses manajemen;
- c. Keandalan proses penatausahaan Pemerintah Kabupaten.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (check list) proses penatausahaan, sebagaimana akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian penatausahaan Pelaksanaan Anggaran

Proses pengendalian dalam proses kegiatan penatausahaan pelaksanaan anggaran dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (check list), sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses penatausahaan pelaksanaan anggaran oleh Bupati;
- b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses penatausahaan pelaksanaan anggaran oleh Bupati.

F. Integrasi Dengan proses Manajemen Pelaporan.

Proses manajemen pelaporan merupakan suatu proses yang beriringan dengan proses pelaksanaan anggaran. Proses manajemen pelaporan tidak hanya meliputi proses penyampaian laporan sebagai keluaran dari proses penatausahaan pelaksanaan anggaran saja tetapi juga sebagai suatu proses komunikasi yang terus menerus yang beriringan dengan seluruh proses manajemen lainnya sehingga manajemen dapat menerima informasi terkini untuk membuat keputusan yang memadai.

Pengintegrasian antara proses pengendalian dengan proses manajemen pelaporan diuraikan sebagai berikut :

I. Tingkatan Dalam pelaporan.

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, proses pelaporan dilakukan melalui dua tingkatan proses pelaporan, yaitu proses pelaporan pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan tingkat SKPD. Pelaporan pada tingkat Pemerintah Kabupaten merupakan pelaporan yang bersifat menyeluruh/komprehensif yang memberikan informasi pencapaian hasil/tujuan tertentu.

Produk pelaporan pada tingkat ini merupakan hasil kompilasi laporan pada tingkat SKPD, yang pelaporannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Halmahera Timur. Pada tingkat SKPD, proses pelaporan bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD/unit kerja.

Proses ini dimaksudkan untuk memberikan dukungan administrasi pencapaian suatu hasil/tujuan tertentu. Untuk pelaksanaannya ditunjuk pejabat yang bertugas melaksanakan proses pelaporan.

II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Pelaporan.

Tujuan pengendalian pada Proses Kegiatan pelaporan adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa informasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan pada setiap tingkatan.

III. Titik Perhatian pengendalian pada setiap Tingkatan.

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan pelaporan adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan pelaporan dapat dicapai.

Titik perhatian pengendalian pada proses pelaporan Pemerintah Kabupaten antara lain:

- a. kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan kondisi nyata;
- b. kesesuaian antara laporan yang disajikan dengan standar laporan;
- c. kesesuaian waktu pelaporan dengan proses pengambilan keputusan.

Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (check list) proses pelaporan, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses Pelaporan.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (check list) sebagai berikut :

- a. Penetapan Bupati sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan;
- b. Penetapan Kepala SKPD / unit kerja sebagai pengendali proses pelaporan;
- c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali proses koordinasi dan sinkronisasi dalam proses pelaporan yang meliputi seluruh tingkatan kegiatan pelaporan;
- d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses pelaporan secara keseluruhan (jika terdapat pelimpahan kewenangan).

V. Proses Pengendalian Terhadap Titik Perhatian Pelaporan.

Proses pengendalian dalam proses kegiatan pelaporan dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (check list) sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses pelaporan oleh Bupati.
- b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses pelaporan oleh Bupati.

G. Monitoring dan Evaluasi

Proses manajemen yang terakhir yaitu proses monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pembuatan keputusan. Proses ini terkait erat dengan salah satu unsur SPIP, yaitu unsur Pemantauan. Namun yang dibicarakan pada Bab ini terutama adalah bagaimana mengintegrasikan antara proses pengendalian (terutama unsur Pemantauan) dengan proses monitoring dan evaluasi yang telah ada dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Pengintegrasian proses pengendalian dengan proses manajemen monitoring dan evaluasi sebagaimana diuraikan di bawah ini :

I. Tingkatan Dalam Monitoring dan Evaluasi.

Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, Proses Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilakukan melalui dua tingkatan, yaitu proses monev pada tingkat Kabupaten Halmahera Timur dan tingkat SKPD. Monev pada tingkat Kabupaten Halmahera Timur merupakan monev yang bersifat strategis yang memberikan informasi tertentu dalam rangka percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil / tujuan yang telah ditetapkan.

Produk Monitoring Evaluasi pada tingkat ini merupakan kompilasi hasil Monitoring Evaluasi dari SKPD/unit kerja. Monitoring Evaluasi tingkat Pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur untuk mengkoordinasikan Monitoring Evaluasi Pemerintah Kabupaten.

Monitoring Evaluasi pada tingkat SKPD merupakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing SKPD I unit kerja yang ditujukan untuk percepatan dan/atau mencegah kegagalan pencapaian hasil/tujuan yang telah ditetapkan pada tingkatan yang bersangkutan. Pada tingkat ini ditunjuk pejabat yang bertugas untuk melaksanakan Monitoring Evaluasi.

II. Tujuan Pengendalian Pada Proses Monitoring dan Evaluasi.

Tujuan pengendalian pada proses Kegiatan Monev adalah memberikan keyakinan yang memadai bahwa :

- a. terdapat kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan;
- b. memberikan solusi terhadap permasalahan dan / atau untuk pengembangan/penyempurnaan;
- c. pencegahan kegagalan dan percepatan keberhasilan.

III. Titik Perhatian Pengendalian Pada Setiap Tingkatan Dalam Proses

Titik perhatian pengendalian dalam proses kegiatan monev adalah langkah kerja yang menjadi perhatian utama pengendalian agar tujuan proses kegiatan monev dapat dicapai. Titik perhatian pengendalian pada proses monev Pemerintah Kabupaten antara lain :

- a. kesesuaian antararealisasi dengan jadwal yang direncanakan;
- b. kesesuaian pelaksanaan dengan standar / criteria. Untuk menerapkan titik perhatian tersebut sebagai instrumen SPIP maka dibuat daftar uji (check list) proses monev, sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

IV. Pengendalian pada setiap Tingkatan Dalam proses Monitoring dan Evaluasi.

Penetapan pengendali sebagai subjek pengendalian dapat dibuatkan daftar uji (check list) sebagai berikut :

- a. Penetapan Bupati Halmahera Timur sebagai pengendali umum proses Montoring Evaluasi secara keseluruhan;
- b. Penetapan Kepala SKPD/unit kerja sebagai pengendali Montoring Evaluasi;
- c. Penetapan pejabat yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab sebagai Pengendalian Proses Montoring Evaluasi;
- d. Penetapan pejabat yang mendapatkan delegasi kewenangan dan tanggung jawab sebagai pengendali umum proses monev secara keseluruhan jika terdapat pelimpahan kewenangan).

- V. Proses pengendalian Terhadap Titik perhatian Monitoring dan Evaluasi Proses pengendalian dalam proses kegiatan monev dapat dibuatkan langkah kerja berupa daftar uji (check list), sebagai berikut :
- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses Montoring Evaluasi oleh Bupati Halmahera Timur.
 - b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses Montoring Evaluasi oleh Bupati Halmahera Timur.

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

MUH DIN

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

MOH. ABDU NASAR

- V. Proses pengendalian Terhadap Titik perhatian Monitoring dan Evaluasi Proses pengendalian dalam proses kegiatan monev dapat dilakukan langkah kerja berupa daftar uji (check list), sebagai berikut :
- a. Penetapan kebijakan pengendalian dalam proses Montoring Evaluasi oleh Bupati Halmahera Timur.
 - b. Penetapan kebijakan ukuran dan penilaian kinerja dalam proses Montoring Evaluasi oleh Bupati Halmahera Timur.

Plt. BUPATI HALMAHERA TIMUR,

MUH DIN

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

MOH. ABDU NASAR

JABATAN	PARAF
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM	
INSPEKTUR	